

Keputusan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor : 10.3/ORT.07-Kpt/1205/KPU-Kab/III/2021 Tentang Tim Agen Perubahan/*Agent Of Change*

Abstrak : Bahwa untuk pelaksanaan program reformasi birokrasi di Lingkungan KPU Kabupaten Langkat pada 8 (delapan) area perubahan sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 serta dalam rangka tugas Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat salah : sebagai *Agent Of Change atau Role Model* pelaksanaan reformasi birokrasi untuk menggerakkan organisasi menuju perbaikan dan inovasi serta peningkatan pelayanan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini : Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2010; Peraturan Presiden No. 126 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 25 Tahun 2020; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 26 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 3 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 14 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020

Dalam Keputusan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor : 10.3/ORT.07-Kpt/1205/KPU-Kab/III/2021 diatur tentang :

1. Penyerahan Laporan Tim Agen Perubahan Diserahkan paling lambat bulan Desember tahun berjalan kepada Tim monitoring Reformasi birokrasi Sekretaris Jendral KPU RI